



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2457-2466

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implementasi Green Economy Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Arum Sari Octaviani¹, Shandy Yudha Abriana²

^{1,2}Manajemen Bisnis Syariah, Ekonomi Syari'ah, STITNU Al Farabi

octavianiarumsari@gmail.com, shandyvudhaabriana@gmail.com

Abstrak

Implementasi green economy dalam perspektif ekonomi syariah, The green economy is a sustainable development concept that emphasizes resource efficiency, emission reduction, and environmental quality improvement. In the perspective of Islamic economics, this concept strongly aligns with the principles of sustainability, balance (mizān), and human responsibility as khalifah on earth. This study aims to analyze the implementation of the green economy from the viewpoint of Islamic economics and to identify Islamic values that support environmentally friendly economic practices. This research employs a descriptive qualitative approach based on literature studies from books, national journals, and previous research findings. The results indicate that the green economy is in harmony with Sharia principles such as the prohibition of israf (wastefulness), the obligation to preserve the environment (hifz al-bi'ah), and the importance of equitable economic distribution. The implementation of the green economy within Islamic economics can be actualized through the development of renewable energy, Sharia-based green financing, eco-halal industry, and the optimization of zakat and productive waqf funds for environmental programs. This study affirms that Islamic economics possesses strong normative and operational foundations to support sustainable development through green economic practices and while encouraging greater community participation, policy integration, and innovation that strengthen environmental stewardship and long-term economic resilience in Muslim societies.

Keywords: Green Economy, Economy, Sharia, Islamic Economics

1. Latar Belakang

Green economy atau ekonomi hijau menjadi fokus penting dalam diskursus pembangunan global karena meningkatnya kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali (UNEP, 2019). Industrialisasi yang masif, penggunaan energi fosil, serta pola konsumsi yang tidak berkelanjutan telah mendorong munculnya degradasi lingkungan yang semakin serius. Konsep ekonomi hijau hadir sebagai upaya menuju pembangunan yang tetap produktif namun ramah lingkungan melalui efisiensi energi, pengurangan limbah, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan (Pearce, 2013).

Dalam perspektif Islam, prinsip green economy sebenarnya telah lama tercermin dalam ajaran syariah. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia memiliki peran sebagai *khalifah fil ardh* yang bertugas menjaga bumi, bukan merusaknya (QS. Al-Baqarah: 30). Selain itu, Islam menegaskan larangan melakukan pemborosan (*israf*) dan kerusakan (*fasad*) di muka bumi, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-A'raf: 56 dan QS. Al-Isra': 27. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam mengandung nilai keberlanjutan (sustainability) yang sangat selaras dengan konsep ekonomi hijau

Seiring perkembangan industri halal dan keuangan syariah, implementasi prinsip ekonomi hijau semakin relevan dalam sistem perekonomian modern. Lembaga keuangan syariah berpotensi besar mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, seperti pembiayaan energi terbarukan, pengelolaan limbah berbasis komunitas, serta investasi hijau melalui instrumen seperti *green sukuk* (Ascarya, 2021). Tidak hanya itu, instrumen sosial ekonomi syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi program-program lingkungan, termasuk konservasi hutan, pengembangan pertanian organik, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekologi berkelanjutan (Kahf, 2018).

Dengan demikian, penting untuk mengkaji implementasi green economy dalam perspektif ekonomi syariah guna melihat relevansi, peluang, dan tantangan dalam penerapannya. Analisis yang komprehensif akan memberikan pemahaman mengenai sejauh mana nilai-nilai syariah mampu berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik ekonomi syariah yang lebih ramah lingkungan, serta memperkuat kontribusi ekonomi Islam terhadap agenda pembangunan global yang berkelanjutan (Chapra, 2000).

2. Metode Penelitian

Green economy atau ekonomi hijau menjadi fokus penting dalam diskursus pembangunan global karena meningkatnya kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali (UNEP, 2019). Industrialisasi yang masif, penggunaan energi fosil, serta pola konsumsi yang tidak berkelanjutan telah mendorong munculnya degradasi lingkungan yang semakin serius. Konsep ekonomi hijau hadir sebagai upaya menuju pembangunan yang tetap produktif namun ramah lingkungan melalui efisiensi energi, pengurangan limbah, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan (Pearce, 2013).

Dalam perspektif Islam, prinsip green economy sebenarnya telah lama tercermin dalam ajaran syariah. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia memiliki peran sebagai *khalifah fil ardh* yang bertugas menjaga bumi, bukan merusaknya (QS. Al-Baqarah: 30). Selain itu, Islam menegaskan larangan melakukan pemborosan (*israf*) dan kerusakan (*fasad*) di muka bumi, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-A'raf: 56 dan QS. Al-Isra': 27. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam mengandung nilai keberlanjutan (sustainability) yang sangat selaras dengan konsep ekonomi hijau.

Seiring perkembangan industri halal dan keuangan syariah, implementasi prinsip ekonomi hijau semakin relevan dalam sistem perekonomian modern. Lembaga keuangan syariah berpotensi besar mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, seperti pembiayaan energi terbarukan, pengelolaan limbah berbasis komunitas, serta investasi hijau melalui instrumen seperti *green sukuk* (Ascarya, 2021). Tidak hanya itu, instrumen sosial ekonomi syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi program-program lingkungan, termasuk konservasi hutan, pengembangan pertanian organik, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekologi berkelanjutan (Kahf, 2018).

Dengan demikian, penting untuk mengkaji implementasi green economy dalam perspektif ekonomi syariah guna melihat relevansi, peluang, dan tantangan dalam penerapannya. Analisis yang komprehensif akan memberikan pemahaman mengenai sejauh mana nilai-nilai syariah mampu berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik ekonomi syariah yang lebih ramah lingkungan, serta memperkuat kontribusi ekonomi Islam terhadap agenda pembangunan global yang berkelanjutan (Chapra, 2000).

3. Hasil dan Diskusi

a. Kesesuaian Konsep Green Economy dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa konsep *green economy* memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Green economy menekankan efisiensi sumber daya, pengurangan emisi, konservasi lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan (UNEP, 2019). Dalam ekonomi syariah, prinsip keberlanjutan ini tercermin dalam nilai *masalahah* (kemaslahatan umum), *tawazun* (keseimbangan), serta amanah manusia sebagai *khalifah fil ardh* untuk menjaga kelestarian bumi (QS. Al-Baqarah: 30). Selain itu, larangan terhadap pemborosan (*israf*) dan kerusakan (*fasad*) menunjukkan bahwa nilai ekologis telah menjadi fondasi etika ekonomi Islam sejak awal (QS. Al-A'raf: 56). Hal ini mengindikasikan bahwa praktik ekonomi hijau bukanlah konsep baru dalam Islam, tetapi bagian integral dari ajaran syariah.

Konsep *green economy* secara umum dimaknai sebagai model pembangunan ekonomi yang menekankan efisiensi sumber daya, pengurangan emisi, dan perlindungan lingkungan untuk menjaga keberlanjutan generasi masa depan (UNEP, 2019). Green economy menempatkan lingkungan sebagai

faktor penting dalam proses pembangunan, sehingga setiap aktivitas ekonomi harus memperhatikan dampak ekologis yang ditimbulkannya. Hal ini melahirkan paradigma baru bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan, melainkan harus berjalan secara harmonis dengan ekosistem.

Konsep green economy dipahami sebagai model pembangunan yang menekankan efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan emisi, dan perlindungan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan generasi mendatang (UNEP, 2019). Pendekatan ini hadir sebagai upaya mengoreksi model pembangunan konvensional yang selama ini dianggap menimbulkan tekanan ekologis yang cukup besar.

Dalam diskursus pembangunan global, green economy menjadi respons penting terhadap krisis ekologis dan perubahan iklim yang terus memburuk. Melalui pendekatan ini, negara-negara didorong untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam seluruh proses pembangunan, bukan hanya dalam sektor tertentu saja. Salah satu prinsip utama green economy adalah efisiensi sumber daya yang mencakup penghematan energi, penerapan teknologi bersih, serta pengelolaan limbah secara bertanggung jawab (OECD, 2011). Efisiensi ini diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang semakin terbatas.

Upaya pengurangan emisi juga menjadi fokus penting dalam green economy, terutama melalui strategi mitigasi perubahan iklim seperti pemanfaatan energi terbarukan dan transportasi rendah karbon (IPCC, 2018). Kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi yang ramah lingkungan turut menjadi faktor pendukung. Ekonomi hijau menempatkan lingkungan sebagai faktor sentral yang harus diperhitungkan dalam setiap kegiatan ekonomi (UNEP, 2011). Paradigma ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh berdampak negatif terhadap ekosistem yang mendukung kehidupan manusia.

Penerapan green economy menuntut kolaborasi berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, dunia industri, hingga masyarakat (World Bank, 2012). Pemerintah diharapkan menciptakan regulasi yang mendukung, sementara industri harus beradaptasi dengan proses produksi rendah emisi dan masyarakat meningkatkan kesadaran ekologis.

Dalam kajian teori pembangunan, green economy menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan harmonis dengan keberlanjutan lingkungan, bukan sebaliknya (Pearce, Markandya, & Barbier, 1989). Pendekatan ini memastikan keberlanjutan jangka panjang bagi generasi mendatang. Secara keseluruhan, green economy dipandang sebagai strategi utama untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan keterbatasan sumber daya alam (Sachs, 2015). Melalui model pembangunan ini, diharapkan tercipta masa depan yang lebih berkelanjutan, adil, dan inklusif.

Dalam perspektif Islam, prinsip keberlanjutan telah melekat kuat sejak masa awal, terutama melalui konsep khalifah. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia diangkat sebagai *khalifah fil ardh* yang bertugas mengelola bumi secara bijaksana dan bertanggung jawab (QS. Al-Baqarah: 30). Tugas kekhilafahan ini tidak hanya mencakup pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak menimbulkan kerusakan ekologis. Dengan demikian, manusia tidak hanya berperan sebagai pengguna, tetapi juga pelestari lingkungan—selaras dengan visi ekonomi hijau.

Keselarasan antara green economy dan ekonomi syariah juga terlihat dalam larangan Islam terhadap pemborosan dan tindakan destruktif. Al-Qur'an secara tegas mengharamkan *israf* (berlebihan) dan *tabdzir* (penghamburan) yang dapat mempercepat kerusakan lingkungan (QS. Al-Isra': 27). Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian serius terhadap konsumsi berkelanjutan. Setiap bentuk konsumsi dalam Islam harus memenuhi nilai efisiensi, keseimbangan, dan tidak merugikan alam, sehingga relevan dengan prinsip penggunaan sumber daya yang hemat dan ramah lingkungan dalam green economy (Chapra, 2000).

Selanjutnya, prinsip *tawazun* atau keseimbangan dalam ekonomi syariah secara eksplisit menuntut adanya keharmonisan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan ekologis. Prinsip *tawazun* mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi harus memperhatikan aspek moral, spiritual, dan keberlanjutan lingkungan (Haron, 2018). Green economy juga mengusung gagasan keseimbangan melalui pengembangan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan

produksi yang minim dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini memperlihatkan kesesuaian antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi hijau dalam konteks menjaga keseimbangan kehidupan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, prinsip tawazun tidak hanya berhenti pada konsep teoritis, tetapi juga berkaitan erat dengan etika konsumsi dan produksi. Konsumen diimbau untuk tidak bersikap boros (*isrāf*) dan produsen diminta untuk menerapkan praktik usaha yang bertanggung jawab, termasuk memastikan tidak ada kerusakan lingkungan sebagai dampak dari kegiatan produksi (Haron, 2018). Ini menunjukkan bahwa keseimbangan menjadi nilai yang mengatur perilaku ekonomi secara menyeluruh.

Pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan materi dianggap tidak sejalan dengan nilai tawazun. Ekonomi syariah memandang bahwa keberhasilan pembangunan harus mencakup dimensi moral, spiritual, dan sosial. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia tanpa mengorbankan lingkungan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keseimbangan antara profit, people, dan planet sudah lama menjadi bagian dari etika ekonomi Islam (Chapra, 2016).

Konsep green economy (ekonomi hijau) mengusung gagasan yang sangat serupa, yakni pengembangan ekonomi yang berorientasi pada efisiensi energi, pengurangan emisi, dan produksi yang minim dampak negatif. Melalui penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular, serta produksi ramah lingkungan, green economy berupaya menjaga keseimbangan ekologi di tengah pertumbuhan ekonomi (UNEP, 2019). Keselarasan ini menunjukkan titik temu antara nilai-nilai syariah dan upaya modern dalam pembangunan berkelanjutan.

Prinsip tawazun juga menuntut adanya keadilan dan keteraturan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan karena alam merupakan amanah yang wajib dijaga oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Pemikiran ini sejalan dengan semangat green economy yang mengedepankan pelestarian sumber daya untuk generasi mendatang melalui teknologi bersih dan sistem produksi berkelanjutan (Haron, 2018).

Ekonomi syariah juga menekankan pentingnya keberlanjutan sosial, seperti distribusi pendapatan yang adil, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan kemiskinan. Green economy pun memiliki orientasi sosial serupa melalui penciptaan lapangan kerja hijau, pemberdayaan komunitas lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan (UNEP, 2019). Dengan demikian, keseimbangan sosial menjadi titik integrasi antara kedua pendekatan ini.

Prinsip tawazun juga menegaskan pentingnya integrasi antara akal dan spiritualitas dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kesadaran spiritual mengajarkan manusia untuk tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga memikirkan konsekuensi ekologis jangka panjang. Spiritualitas inilah yang memperkuat dasar moral bagi penerapan ekonomi hijau dalam konteks Islam, sehingga kebijakan lingkungan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga bernilai ibadah (Chapra, 2016).

Secara keseluruhan, kesesuaian antara prinsip tawazun dalam ekonomi syariah dan konsep green economy menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki fondasi kuat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kedua konsep tersebut sama-sama menekankan keseimbangan kehidupan, perlindungan lingkungan, dan kemaslahatan manusia secara holistik. Oleh karena itu, integrasi antara ekonomi Islam dan ekonomi hijau sangat potensial untuk menjadi model pembangunan yang adil, etis, dan berkelanjutan di masa depan (Haron, 2018).

Prinsip *maslahah* atau kemaslahatan menjadi landasan penting dalam menjelaskan hubungan antara syariah dan konsep ekonomi hijau. Segala aktivitas ekonomi dalam Islam harus membawa manfaat bagi manusia dan lingkungan serta menghindarkan dari kerusakan (Maqasid Syariah). Pembangunan hijau yang berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang sejalan dengan tujuan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Dengan demikian, green economy bukan hanya kompatibel dengan nilai-nilai syariah, tetapi juga merupakan manifestasi implementatif dari tujuan syariah itu sendiri.

b. Implementasi Green Economy dalam Ekonomi Syariah

Implementasi green economy dalam ekonomi syariah dapat dilakukan melalui berbagai instrumen praktis. Salah satu yang paling signifikan adalah **green financing** di lembaga keuangan syariah. Melalui skema pembiayaan seperti *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah*, bank syariah dapat mendukung proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan ekonomi sirkular (Ascarya, 2021). Selain itu, instrumen *green sukuk* telah digunakan secara global maupun nasional untuk mendanai proyek mitigasi perubahan iklim, termasuk program energi bersih dan transportasi berkelanjutan (Ministry of Finance Indonesia, 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa syariah memiliki instrumen finansial yang kompatibel dengan standar keberlanjutan global.

Implementasi *green economy* dalam ekonomi syariah pada dasarnya dapat dilakukan melalui instrumen keuangan syariah yang mendukung kegiatan ekonomi ramah lingkungan. Salah satu instrumen utama adalah green financing, yaitu pembiayaan untuk proyek-proyek berorientasi keberlanjutan. Bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan melalui akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* untuk mendukung aktivitas seperti pembangunan energi terbarukan, konservasi air, dan usaha pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular (Ascarya, 2021). Dengan prinsip bagi hasil dan larangan riba, skema pembiayaan ini mendorong investasi jangka panjang yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis.

Salah satu praktik utama dalam penerapan ekonomi hijau adalah *green financing*, yaitu pembiayaan khusus untuk proyek-proyek yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Pembiayaan ini mencakup proyek energi terbarukan, efisiensi energi, konservasi sumber daya air, pertanian berkelanjutan, dan manajemen limbah modern. Melalui skema ini, lembaga keuangan syariah menghadirkan solusi pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak lingkungan yang positif (Ascarya, 2021).

Bank syariah dapat mengimplementasikan *green financing* melalui berbagai akad seperti *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah*. Akad *musyarakah* dan *mudharabah*, yang berbasis bagi hasil, sangat mendorong penerapan prinsip *risk sharing* dan investasi jangka panjang pada proyek-proyek hijau. Sementara itu, *murabahah* dapat digunakan untuk pembelian sarana pendukung seperti teknologi energi bersih atau mesin hemat energi, sehingga sejalan dengan upaya pengurangan emisi karbon (Fatah, 2020).

Prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan aktivitas yang merusak lingkungan memberikan ruang bagi pengembangan skema keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan. Instrumen syariah tidak hanya memerhatikan keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan ekologis sehingga lebih kompatibel dengan tujuan *sustainable development* (Mohammad & Shahwan, 2013). Dengan demikian, integrasi antara green economy dan ekonomi syariah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga filosofis dan normatif.

Selain bank syariah, industri keuangan non-bank seperti lembaga wakaf dan zakat memiliki peran penting dalam mendukung penerapan ekonomi hijau. Wakaf produktif, misalnya, dapat diarahkan untuk pembangunan fasilitas energi terbarukan, pertanian organik, dan pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Pendayagunaan wakaf dalam proyek hijau memungkinkan terciptanya kemaslahatan jangka panjang sekaligus mendukung tujuan pelestarian lingkungan (Hasan, 2020).

Begitu pula dengan dana zakat yang dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi umat yang ramah lingkungan. Program seperti pelatihan pertanian organik, usaha pengolahan sampah, dan teknologi bersih untuk UMKM menjadi bentuk nyata implementasi green economy dalam konteks kesejahteraan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi mengurangi kemiskinan, tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan ekologi melalui pemanfaatan dana secara produktif (Beik, 2019).

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, implementasi green economy sejalan dengan tujuan-tujuan utama syariat, terutama dalam menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), menjaga harta (*ḥifz al-māl*), menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan menjaga lingkungan sebagai bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, penerapan ekonomi hijau dalam ekonomi syariah bukan sekadar aspek teknis, tetapi merupakan manifestasi nilai-nilai keislaman yang menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral (Dusuki, 2008). Secara keseluruhan, integrasi antara green economy dan

ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk mendorong transformasi ekonomi yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui instrumen pembiayaan syariah, lembaga zakat dan wakaf, serta prinsip-prinsip maqasid syariah, ekonomi hijau dapat berkembang lebih cepat di kawasan mayoritas Muslim dan memberikan kontribusi global terhadap upaya mitigasi perubahan iklim. Inovasi dan komitmen kolektif dari berbagai pihak sangat diperlukan agar pemanfaatan instrumen keuangan syariah mampu menjadi motor penggerak utama terciptanya pembangunan yang ramah lingkungan.

Selain pembiayaan langsung, implementasi ekonomi hijau dalam syariah juga terealisasi melalui penggunaan green sukuk, yaitu obligasi syariah yang khusus didedikasikan untuk proyek keberlanjutan. Indonesia menjadi salah satu negara pionir penerbitan *green sukuk* global, dan dana tersebut digunakan untuk program energi bersih, rehabilitasi hutan, serta pengembangan transportasi rendah karbon (Kementerian Keuangan RI, 2020). Green sukuk menunjukkan bahwa prinsip syariah dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim sesuai standar internasional seperti ICMA Green Bond Principles.

Implementasi juga berjalan melalui pengembangan industri halal berkelanjutan. Pada sektor makanan, kosmetik, dan farmasi, konsep *eco-halal* semakin berkembang dengan mengintegrasikan standar halal dengan proses produksi ramah lingkungan. Industri halal kini dituntut menerapkan efisiensi energi, penanganan limbah yang baik, dan penggunaan bahan baku organik demi menjaga keberlanjutan rantai pasok (Haron, 2018). Dengan demikian, industri halal tidak hanya memenuhi aspek kehalalan produk, tetapi juga memastikan bahwa proses produksinya tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan.

Instrumen sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) juga memiliki peran penting dalam implementasi ekonomi hijau. Melalui wakaf produktif, misalnya, dana dapat dialokasikan untuk membangun fasilitas umum berbasis energi terbarukan, pertanian organik, hingga program penghijauan di pedesaan (Kahf, 2018). Zakat dan infak dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan ekonomi hijau seperti budidaya tanaman herbal, pengelolaan sampah berbasis komunitas, dan pelatihan ekonomi sirkular. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah mampu mendorong keberlanjutan sekaligus memberdayakan masyarakat miskin.

Di samping aspek finansial dan sosial, implementasi ekonomi hijau dalam ekonomi syariah juga berkaitan dengan perubahan perilaku konsumsi umat. Prinsip Islam yang melarang *israf* (pemborosan) mendorong gaya hidup hemat energi, konsumsi produk lokal, serta preferensi terhadap barang yang ramah lingkungan. Gerakan konsumsi berkelanjutan berbasis nilai Islam semakin relevan pada era modern untuk mengurangi jejak karbon dan meminimalkan produksi limbah. Dengan demikian, implementasi green economy tidak hanya bersifat struktural melalui institusi keuangan, tetapi juga bersifat kultural melalui internalisasi nilai-nilai syariah dalam perilaku konsumsi masyarakat Muslim (Chapra, 2000).

Implementasi juga terlihat dalam pengembangan industri halal berkelanjutan, terutama pada sektor makanan, kosmetik, dan fashion. Konsep *eco-halal* mengintegrasikan standar halal dengan praktik ramah lingkungan, mulai dari pengelolaan limbah produksi hingga efisiensi energi (Haron, 2018). Selain itu, dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) berpotensi menjadi sumber pendanaan alternatif untuk kegiatan lingkungan seperti rehabilitasi lahan, pemberdayaan pertanian hijau, dan pembangunan fasilitas ramah lingkungan di daerah terpencil (Kahf, 2018). Hal ini memperkuat bahwa ekonomi syariah tidak hanya bersifat profit-oriented, tetapi juga memiliki orientasi sosial dan ekologis.

c. Tantangan Implementasi Green Economy Berbasis Syariah

Meskipun secara konsep selaras, implementasi green economy dalam ekonomi syariah menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah rendahnya **literasi lingkungan** dan literasi keuangan syariah di masyarakat (BPS, 2022). Banyak masyarakat belum memahami pentingnya konsumsi hijau dan produk keuangan syariah yang mendukung keberlanjutan. Selain itu, inovasi produk keuangan syariah ramah lingkungan masih terbatas, sehingga perlu dukungan regulasi dan kolaborasi antara pemerintah, ulama, akademisi, dan pelaku industri (Chapra, 2000). Tantangan lainnya adalah keterbatasan data dan riset mengenai model bisnis hijau berbasis syariah yang aplikatif, sehingga diperlukan lebih banyak penelitian empiris dan aksi kolaboratif.

Implementasi *green economy* dalam ekonomi syariah masih menghadapi tantangan serius terkait literasi masyarakat. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi hijau dan instrumen keuangan syariah yang mendukung keberlanjutan masih tergolong rendah (BPS, 2022). Sebagian besar masyarakat belum menjadikan isu lingkungan sebagai pertimbangan dalam aktivitas konsumsi dan investasi mereka. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap produk-produk hijau, termasuk pembiayaan syariah berbasis lingkungan, belum optimal berkembang. Rendahnya literasi ini berpengaruh langsung pada lambatnya adopsi *green economy* di sektor keuangan syariah.

literasi terhadap instrumen keuangan syariah—terutama yang terkait dengan ekonomi hijau—masih terbatas di berbagai kalangan. Produk seperti *green financing*, sukuk hijau, atau pembiayaan berbasis musyarakah untuk proyek lingkungan sering dianggap rumit dan kurang familiar bagi masyarakat umum (OJK, 2023). Minimnya pengetahuan ini membuat masyarakat ragu untuk terlibat dalam pembiayaan hijau, meskipun produk tersebut bermanfaat dalam jangka panjang.

Kurangnya perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan juga dipicu oleh budaya konsumsi yang masih berorientasi pada aspek ekonomi jangka pendek. Banyak individu yang belum menjadikan aspek ramah lingkungan sebagai pertimbangan penting ketika memilih produk atau layanan keuangan (BPS, 2022). Akibatnya, permintaan terhadap produk hijau, termasuk produk syariah berbasis keberlanjutan, masih belum menunjukkan peningkatan signifikan.

Di sisi lain, akses informasi mengenai pentingnya *green economy* di lembaga keuangan syariah juga belum merata. Edukasi publik mengenai konsep-konsep seperti energi terbarukan, efisiensi energi, atau ekonomi sirkular belum menjadi materi umum dalam program literasi keuangan syariah. Ketidaktahuan ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan hijau (Bank Indonesia, 2021).

Lembaga keuangan syariah sebenarnya telah mulai mengembangkan berbagai inovasi untuk mendukung pembiayaan ramah lingkungan. Namun, inovasi tersebut tidak diiringi dengan peningkatan pemahaman masyarakat, sehingga banyak produk tidak terserap secara optimal. Ketimpangan antara inovasi dan sosialisasi menjadi hambatan struktural dalam mempercepat adopsi ekonomi hijau (OJK, 2023).

Rendahnya literasi juga berkaitan erat dengan minimnya kampanye publik mengenai peran agama dalam menjaga lingkungan. Padahal, nilai-nilai Islam sangat menekankan prinsip kebersihan, keseimbangan alam, dan larangan berbuat kerusakan (*fasād*) di bumi. Minimnya integrasi pendidikan lingkungan dalam dakwah dan pendidikan Islam menyebabkan masyarakat kurang memahami bahwa ekonomi hijau merupakan bagian dari ajaran Islam (Mubarok, 2020).

Dampak dari rendahnya literasi ini terlihat secara langsung pada lambatnya perkembangan produk-produk *green economy* dalam sektor keuangan syariah. Produk pembiayaan untuk energi terbarukan, pertanian organik, dan pengelolaan limbah berbasis syariah belum banyak diminati, sehingga skala implementasinya masih kecil (Ascarya, 2021). Kondisi ini menghambat kontribusi sektor syariah terhadap agenda keberlanjutan nasional.

Secara keseluruhan, tantangan literasi menjadi faktor penting yang perlu segera diatasi untuk mempercepat implementasi *green economy* dalam ekonomi syariah. Peningkatan edukasi publik, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan pemerintah, serta integrasi pendidikan lingkungan dalam kurikulum keagamaan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Tanpa dukungan literasi yang memadai, keuangan syariah akan sulit untuk berperan optimal dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (BPS, 2022).

Tantangan berikutnya adalah minimnya inovasi produk keuangan syariah yang secara khusus dirancang untuk mendukung aktivitas ramah lingkungan. Meskipun beberapa negara telah mengembangkan *green sukuk* atau pembiayaan hijau, jumlah produk keuangan syariah yang secara eksplisit memiliki orientasi ekologis masih sangat terbatas (Ascarya, 2021). Keterbatasan inovasi ini sering kali disebabkan oleh kurangnya riset mendalam, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek syariah dan keberlanjutan, serta minimnya kolaborasi antara lembaga keuangan, akademisi, dan

pemerintah. Akibatnya, peluang untuk memanfaatkan instrumen syariah secara maksimal dalam pembangunan hijau belum dapat direalisasikan.

Selain itu, implementasi ekonomi hijau syariah juga terhambat oleh kelemahan regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mengakomodasi pengembangan keuangan syariah berkelanjutan. Meskipun terdapat beberapa kebijakan mengenai pembiayaan hijau, integrasi antara kebijakan lingkungan dan regulasi keuangan syariah masih lemah (KNEKS, 2021). Lembaga keuangan syariah seringkali tidak memiliki pedoman operasional khusus untuk menilai kelayakan proyek berbasis lingkungan sesuai prinsip syariah. Ketidakpastian regulasi ini membuat lembaga keuangan enggan mengambil risiko dalam mengembangkan produk inovatif.

Tantangan selanjutnya adalah kurangnya data riset empiris yang membahas model implementasi green economy berbasis syariah. Banyak penelitian masih bersifat konseptual sehingga sulit menjadi dasar pengembangan kebijakan atau produk nyata di sektor keuangan syariah (Chapra, 2000). Selain itu, data terkait dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi umat, potensi pembiayaan hijau syariah, dan efektivitas program berbasis ZISWAF dalam menjaga lingkungan masih sangat terbatas. Minimnya basis data ini membuat perencanaan dan evaluasi program hijau syariah belum berjalan optimal.

Implementasi green economy berbasis syariah juga terbentur oleh keterbatasan kolaborasi lintas sektor. Upaya pengembangan ekonomi hijau membutuhkan sinergi antara ketiga aktor utama: pemerintah, industri keuangan syariah, dan masyarakat. Namun dalam praktiknya, kolaborasi tersebut belum berjalan maksimal. Banyak lembaga keuangan syariah bergerak sendiri-sendiri, sementara pemerintah belum sepenuhnya memberikan insentif yang mendorong investasi hijau. Pada saat yang sama, masyarakat sebagai pengguna juga belum memiliki kesadaran yang memadai mengenai pentingnya memilih produk ramah lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi green economy syariah bersifat multidimensi dan memerlukan pendekatan integratif.

d. Peluang Pengembangan Ekonomi Hijau Syariah

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa peluang pengembangan green economy berbasis syariah sangat besar. Pertumbuhan industri halal, meningkatnya minat global terhadap keuangan berkelanjutan, serta komitmen pemerintah Indonesia dalam mengembangkan ekonomi hijau menjadi peluang strategis (KNEKS, 2021). Instrumen seperti *green sukuk*, *waqf linked sukuk*, dan pembiayaan hijau syariah memiliki prospek luas dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Selain itu, integrasi nilai-nilai Islam dalam isu keberlanjutan dapat menjadi keunikan sekaligus daya tawar global bagi ekonomi syariah.

Peluang pengembangan ekonomi hijau berbasis syariah semakin terbuka lebar seiring meningkatnya perhatian global terhadap isu keberlanjutan dan perubahan iklim. Banyak negara mulai mengalihkan orientasi pembangunan menuju ekonomi rendah karbon dan efisiensi sumber daya (UNEP, 2019). Dalam konteks ini, ekonomi syariah memiliki keunggulan karena karakteristiknya yang menekankan *maslahah*, keadilan, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Prinsip tersebut secara alami mendukung penerapan praktik ekonomi hijau, sehingga memberikan posisi strategis bagi sistem ekonomi Islam dalam dinamika pembangunan global.

Dalam konteks transformasi global tersebut, ekonomi syariah memiliki keunggulan konseptual yang relevan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Sistem ekonomi Islam secara inheren menekankan nilai *maslahah*, keadilan, dan keseimbangan antara manusia dan alam, menjadikannya kompatibel dengan agenda ekonomi hijau (Chapra, 2016). Nilai-nilai ini membentuk fondasi kuat untuk mengintegrasikan aspek ekologis ke dalam praktik ekonomi dan investasi.

Tingginya perhatian internasional terhadap produk dan investasi hijau juga membuka peluang baru bagi instrumen keuangan syariah. Produk seperti sukuk hijau, pembiayaan mudharabah untuk energi terbarukan, atau investasi wakaf produktif dalam pengelolaan lingkungan semakin mendapat perhatian di pasar global (IIFM, 2022). Hal ini menciptakan ruang bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas portofolio investasinya pada sektor-sektor strategis yang berdampak positif terhadap lingkungan.

Selain itu, meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk berkelanjutan memberikan keuntungan kompetitif bagi ekonomi syariah. Konsumen modern semakin memperhatikan aspek etika, keberlanjutan, dan transparansi dalam memilih produk. Karena itu, ekonomi syariah yang menekankan kehalalan, keadilan, dan keberlanjutan memiliki peluang besar untuk merespons kebutuhan pasar secara lebih efektif (Thompson, 2020). Trend ini memperkuat posisi ekonomi syariah dalam industri halal global.

Dukungan regulasi dari pemerintah dan lembaga internasional juga memperkuat peluang pengembangan ekonomi hijau berbasis syariah. Banyak negara telah mengadopsi kebijakan nasional terkait ekonomi hijau dan sustainable finance, yang membuka ruang kolaborasi dengan industri keuangan syariah (World Bank, 2021). Dengan kerangka regulasi yang mendukung, lembaga keuangan syariah dapat mempercepat implementasi produk-produk hijau yang sesuai dengan prinsip syariah.

Peluang lainnya muncul dari meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk proyek energi terbarukan dan infrastruktur berkelanjutan. Proyek semacam ini membutuhkan pembiayaan jangka panjang dengan risiko yang dapat dikelola, sehingga sangat sesuai dengan karakter akad-akad berbasis bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah (Ascarya, 2021). Di sinilah keuangan syariah dapat berperan sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional dan global.

Keunggulan ekonomi syariah juga tampak dalam konsep wakaf produktif dan zakat yang dapat diarahkan untuk mendukung program lingkungan dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Wakaf produktif dapat dimanfaatkan untuk mendanai proyek konservasi, pengelolaan energi bersih, atau pertanian organik, sedangkan dana zakat dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan bagi kelompok rentan (Hasan, 2020). Pendekatan ini memperkuat dimensi sosial dalam ekonomi hijau.

Secara keseluruhan, integrasi antara ekonomi hijau dan ekonomi syariah tidak hanya membuka peluang pasar, tetapi juga memperkuat kontribusi sistem ekonomi Islam dalam menjawab tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan degradasi lingkungan. Dengan potensi nilai dan instrumen yang dimiliki, ekonomi syariah dapat memainkan peran penting sebagai model pembangunan yang adil, etis, dan berkelanjutan (UNEP, 2019). Momentum ini perlu dimanfaatkan melalui inovasi, regulasi yang mendukung, dan peningkatan literasi agar peluang yang tersedia dapat dioptimalkan.

Selain itu, pertumbuhan pesat industri halal di berbagai sektor seperti makanan, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata memberikan peluang besar untuk mengintegrasikan konsep *eco-halal* dalam skala yang lebih luas (Haron, 2018). Industri halal dapat diarahkan untuk menerapkan rantai pasok yang berkelanjutan mulai dari proses produksi hingga distribusi. Dengan standar halal yang semakin ketat, integrasi prinsip ramah lingkungan tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi konsumen global yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan. Hal ini dapat meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar internasional.

Dukungan pemerintah Indonesia dalam mendorong ekonomi hijau juga menjadi peluang signifikan. Pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan seperti penerbitan *green sukuk*, investasi energi terbarukan, dan penyusunan taksonomi hijau nasional (Ministry of Finance Indonesia, 2020). Keberadaan *green sukuk* memungkinkan pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan melalui skema syariah, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pionir dalam pembiayaan hijau berbasis syariah. Kolaborasi regulasi ini memperkuat ekosistem ekonomi hijau dan membuka ruang lebih luas bagi inovasi produk keuangan syariah.

Instrumen sosial ekonomi syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) juga membuka peluang untuk mengembangkan program keberlanjutan berbasis komunitas. Dana wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek ramah lingkungan seperti pengelolaan sampah terpadu, pertanian organik, pembangkit energi mikrohidro, dan rehabilitasi hutan rakyat (Kahf, 2018). Penguatan ZISWAF tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mustahik, tetapi juga mampu menciptakan model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berorientasi ekologis sesuai nilai-nilai Islam.

Peluang lainnya terletak pada meningkatnya minat generasi muda Muslim terhadap gaya hidup berkelanjutan dan keuangan etis. Tren *ethical consumerism* dan *sustainable finance* membuat produk keuangan syariah yang berorientasi lingkungan memiliki pasar yang menjanjikan (KNEKS, 2021). Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital, lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan program *green fintech*, investasi syariah hijau, dan platform wakaf digital untuk mendukung proyek-proyek lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan ekonomi syariah sangat prospektif apabila mampu beradaptasi dan mengambil peluang dalam era ekonomi hijau.

4. Kesimpulan

Implementasi green economy dalam perspektif ekonomi syariah memiliki dasar normatif yang sangat kuat. Prinsip-prinsip Islam seperti larangan israf, perintah menjaga lingkungan, maqashid syariah, dan fungsi manusia sebagai khalifah memberikan legitimasi bahwa ekonomi hijau sejalan dengan ajaran Islam. Praktik implementatif dapat dilakukan melalui pembiayaan hijau berbasis syariah, green sukuk, industri halal yang ramah lingkungan, serta optimalisasi dana ZISWAF untuk program konservasi dan energi terbarukan. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, peluang pengembangan ekonomi hijau berbasis syariah sangat besar dan strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Referensi

1. Ascarya. (2021). *Islamic Finance and the Environment*. Bank Indonesia Publishing.
2. BPS. (2022). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022*. Badan Pusat Statistik.
3. Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
4. Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
5. Haron, H. (2018). *Eco-Halal: Integrating Halal Standards and Environmental Sustainability*. International Journal of Halal Research, 3(2), 45–56.
6. Indonesia Ministry of Finance. (2020). *Green Sukuk Allocation and Impact Report*. Directorate General of Budget Financing and Risk Management.
7. Kahf, M. (2018). *Instruments of Islamic Social Finance*. Islamic Research and Training Institute.
8. KNEKS. (2021). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
9. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
10. Pearce, D. (2013). *Blueprint for a Green Economy*. Routledge.
11. UN Environment Programme. (2019). *Green Economy Report: A Guide for Policymakers*. UNEP Publishing.
12. Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
13. Hassan, A., & Lewis, M. (2007). *Islamic Finance: Ethics, Concepts, Practice*. Pearson Education.
14. World Bank. (2020). *Financing a Greener Future: Global Trends in Green Finance*. World Bank Group.
15. Nasr, S. H. (1996). *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*. Kazi Publications.
16. Ascarya. (2021). *Sustainable Islamic finance: Opportunities and challenges in supporting green economy*. Bank Indonesia Publishing.
17. Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
18. Hasan, M. (2020). *Waqf-based sustainable development: Theory and practice*. IUM Press.
19. International Islamic Financial Market (IIFM). (2022). *Sukuk report: A comprehensive study of the global sukuk market*. IIFM Publications.
20. Thompson, P. B. (2020). *The ethics of sustainability: An overview of theory and practice*. Routledge.
21. United Nations Environment Programme (UNEP). (2019). *Global environment outlook: Healthy planet, healthy people*. UNEP.
22. World Bank. (2021). *Sustainable finance and green economy: Policy frameworks for developing countries*. World Bank Publications.